



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

- **ANA TULAK** : Ibu rumah tangga, Citra Grand Cluster Goldenwood 57 RT 01/RW 07 kel.Sambiroto, Kec. Tembalang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 November 2023 Nomor 470/Pdt.P/2023/PN Smg tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 November 2023 Nomor 470/Pdt.P/2023/PN Smg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 8 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 November 2023, dengan register perkara perdata permohonan Nomor /Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan ijin menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, untuk Anak di Bawah Umur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di Semarang, pada tanggal 21 Oktober 2007, telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Teguh Bisono, sebagaimana tersebut pada Akta Perkawinan tanggal : 22 Oktober 2007 No. 3374.PK.2007.000462, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa Pemohon di Mimika pada tanggal 22 Agustus 2004 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama HADI

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN, pada Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Agustus 2004, Nomor 317/17/VII/2004.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak yang bernama:
 1. BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, Laki-laki lahir di Semarang 16 Juli 2005, dan
 2. BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, perempuan lahir di Semarang 27 September 2009.
3. Bahwa suami dari Pemohon pada Tanggal 25 November 2018 telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian tertanggal 27 November 2018 Nomor 3374-KM-27112018-0037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
4. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan ke-2 (dua) org anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sambiroto, Kota Semarang.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Hadi Rusman selain dilahirkan 2 (dua) orang anak juga diperoleh harta yang berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat HM 4591 yang terletak di Citragrand cluster Goldenwood 57 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah seluas 162 m2 kepemilikan tersebut atas nama : ANA TULAK, BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN. Sebagai Pemohon dan anak-anak Pemohon.
6. Bahwa oleh karena itu ke 2 (dua) anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan melakukan /menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.
8. Bahwa oleh karena nak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan hukum dan ijin menjual diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak yang belum dewasa (dibawah umur) sangat tepat jika di tunjuk mewakili untuk melakukan Perbuatan Hukum guna untuk kepentingan anak yang belm dewasa (bawah umur) tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (ANA TULAK) mewakili anak Pemohon yang belum dewasa atas nama : BRILLIAN ARUNG MAULAN RUSMAN, laki-laki lahir di Semarang tanggal 16 Juli 2005 dan BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, perempuan lahir di Semarang 27 September 2009, untuk melakukan perbuatan hukum untuk hal-hal tertentu (khusus) menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas dgn sertifikat HM 4591 yang terletak di citragrand cluster Goldewood 57, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, seluas 162 M2 yang kepemilikan tersebut atas nama : ANA TULAK, BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN. Sebagai Pemohon dan anak-anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Asli dan Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 317/17/VIII/2004 tanggal 22 Agustus 2004, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ana Tulak Nomor 3374102307190003, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



3. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ana Tulak, Nomor 3374154311730005, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Brillian Arung Maulana Rusman, No. 4860/2005, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Belinda Aristawidya Okalina Rusman, Nomor 3374-ALU.2009.17270, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hadi Rusman, Nomor 3374-KM-27112018-0037, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Fotokopi Keterangan Warisan tanggal 6 Desember 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 4489 Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang Semarang, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Handy Jayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon bernama Ana Tulak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hadi Rusman pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya mempunyai dua orang anak yaitu BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, Laki-laki lahir di Semarang 16 Juli 2005, dan BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, perempuan lahir di Semarang 27 September 2009.
- Bahwa Suami Pemohon bernama Hadi Rusman telah meninggal dunia pada 25 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan dua orang anaknya merupakan ahli waris dari suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya mempunyai rumah dengan Sertifikat HM 4591 yang terletak di Citragrand cluster Goldenwood 57 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah seluas 162 m2 kepemilikan tersebut atas nama : ANA TULAK, BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai uang pensiun dan Pemohon tidak bekerja, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa alasan menjual tanah warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya masih tinggal di rumah tersebut dan berencana mencari rumah yang lebih kecil lagi;

2. Saksi Djoko Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon karena anak pemohon dan anak saksi juga berteman;
- Bahwa Nama Pemohon bernama Ana Tulak;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hadi Rusman pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya mempunyai dua orang anak yaitu BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, Laki-laki lahir di Semarang 16 Juli 2005, dan BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, perempuan lahir di Semarang 27 September 2009.
- Bahwa Suami Pemohon bernama Hadi Rusman telah meninggal dunia pada 25 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan dua orang anaknya merupakan ahli waris dari suami Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya mempunyai rumah dengan Sertifikat HM 4591 yang terletak di Citragrand cluster Goldenwood 57 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah seluas 162 m2 kepemilikan tersebut atas nama : ANA TULAK, BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN;
- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai uang pensiun dan Pemohon tidak bekerja, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa alasan menjual tanah warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut diatas;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya masih tinggal di rumah tersebut dan berencana mencari rumah yang lebih kecil lagi;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha tokp bangunan di Toraja tapi masih tutup karena kebakaran dan berencana dibuka Kembali dnegan uang hasil penjualan rumah di Semarang.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan Para Saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal mengenai duduk perkaranya, dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon akan menjual tanah berikut bangunannya yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat HM 4591 yang terletak di Citragrand cluster Goldenwood 57 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah seluas 162 m2 kepemilikan tersebut atas nama pemohon ANA TULAK dan anak-anaknya yaitu BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN dan BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, Penjualan tanah tersebut harus dilakukan oleh Pemohon selaku orangtua kandung dari BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN dan BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN yang masih dibawah umur sedangkan suami pemohon Hadi Rusman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Alexander Handy Jayanto dan Djoko Teguh. Keseluruhan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dslam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta-fakta

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di kota Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili permohonan a quo (P-2 dan P-3);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hadi Rusman, telah menikah secara sah di Semarang pada tanggal 22 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 317/17/VII/2004. (P-1);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, Laki-laki lahir di Semarang 16 Juli 2005, dan BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, perempuan lahir di Semarang 27 September 2009. (P-4 dan P-5);
4. Bahwa kemudian suami Pemohon bernama Hadi Rusman telah meninggal dunia karena sakit pada 17 September 2021 (P-6);
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta yang berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat HM 4591 yang terletak di Citragrand cluster Goldenwood 57 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah seluas 162 m2 kepemilikan tersebut atas nama : ANA TULAK, BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN (P-8);
6. Bahwa ahli waris dari suami Pemohon adalah Pemohon dan anak-anaknya (P-7);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menegaskan ayat (1) perwalian anak jatuh pada orangtuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum menikah, ayat (2) orangtuanya mewakili si anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 07 Tahun 2012 tentang rumusan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang secara tegas menyatakan bahwa “dewasa” adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan "Penghadap harus mempunyai syarat sebagai berikut: a. Paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah,";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon adalah orangtua dari anaknya bernama BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, Laki-laki lahir di Semarang 16 Juli 2005, dan BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, perempuan lahir di Semarang 27 September 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti P-4 (Akta Kelahiran atas nama Brillian Arung Maulana Rusman) telah ternyata bahwa usia anak Pemohon bernama Brillian Arung Maulana Rusman tersebut usianya sudah mencapai diatas 18 tahun yang artinya bila dikaitkan dengan Pasal 47 Undang undang Perkawinan serta Pasal 39 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka anak Pemohon bernama BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, Laki-laki lahir di Semarang 16 Juli 2005 sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya anak Pemohon bernama BRILLIAN ARUNG MAULANA RUSMAN, Laki-laki lahir di Semarang 16 Juli 2005 berdasarkan pertimbangan hukum diatas kedudukannya sudah cakap untuk berbuat hukum dan oleh karenanya anak pemohon tersebut tidak di bawah kekuasaan orang tuanya berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) UURI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon bernama BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN, perempuan lahir di Semarang 27 September 2009 oleh karena usia anak Pemohon tersebut masih dibawah 18 tahun, maka terhadap petitum permohonan Pemohon agar Pemohon ditunjuk untuk mewakili kepentingan anak tersebut terhadap segala tindakan hokum tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan ternyata permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak Belinda Aristawidya Okalina Rusman untuk melakukan tindakan hukum menjual harta anak dibawah umur, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 345 KUHPerdara serta pasal-pasal dalam HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon/ ANA TULAK untuk mewakili dari anak Pemohon yang belum dewasa/dibawah umur bernama BELINDA ARISTAWIDYA OKALINA RUSMAN untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual tanah dan bangunan yang terdiri di atasnya Sertifikat HM 4591 yang terletak di Citragrand cluster Goldenwood 57 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah seluas 162 m² yang kepemilikannya atas nama Ana Tulak, Brilian Arung Maulana Rusman dan Belinda Aristawidya Okalina Rusman;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 30 November 2023 oleh HARUNO PATRIADI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Fransisca K Damayanti, S.H.,M.H
S.H.,M.H

HARUNO PATRIADI,

Perincian biaya-biaya :

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran permohonan : Rp30.000,00 ;
 2. ATK : Rp50.000,00;
 3. PNBP : Rp10.000,00;
 4. Meterai Penetapan : Rp10.000,00 ;
 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 ;
- J u m l a h : Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 9 Penetapan No.470/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)